



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mansur panggilan Muncak;**
2. Tempat lahir : Air Tawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Mansur panggilan Muncak ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Mansur panggilan Muncak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mansur Panggilan Muncak bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pecahan uang Rp20.000,00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- ✓ Pecahan uang Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mansur Panggilan Muncak pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.55 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Aswandi Pratama bahwa di rumah semi permanen milik Terdakwa yang bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok sedang berlangsung orang melakukan permainan judi jenis Koa dengan memakai uang taruhan dalam permainan tersebut. Selanjutnya saksi Aswandi Pratama meneruskan informasi tersebut secara berjenjang kepada atasan. Kemudian saksi Aswandi Pratama bersama-sama dengan anggota Polres Solok menuju ke lokasi sekira pukul 00.55 WIB dan melihat Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas (berkas perkara berbeda) yang sedang bermain judi jenis koa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas dan Barang bukti seperti uang sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar., Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar., Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan ditemukan juga Kartu CEKI/KOA sebanyak 3 (tiga) lakon atau 180 (seratus delapan puluh) lembar. Serta 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat dengan ukuran 78 centimeter x 69 centimeter (berkas perkara lain). Yang digunakan untuk itungan permainan judi koa tersebut kesemuanya alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang di pergunakan oleh Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas serta Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar, merupakan hasil keuntungan Terdakwa menyediakan tempat dan berjualan kartu;

Bahwa sebelumnya Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas telah bersepakat untuk bermain judi jenis KOA dan Uang sebagai Taruhannya dan kemudian Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas, bermain di rumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyediakan tempat bermain judi tersebut serta kartu koa yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas untuk melakukan permainan judi Koa Tersebut, Kemudian dimulailah permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut dengan sistem main mandan/team (dua lawan dua dengan posisi duduk bersilang) yang mana Saksi Afrizal Pgl Buyung bermandan/team dengan Saksi Toni Sanjaya Pgl Bulek sedangkan Saksi Abasri Pgl Abas bermandan/team dengan Saksi Veri Akmajaya Pgl Veri, dengan posisi duduk sebelah utara Saksi Afrizal Pgl Buyung, sebelah timur Saksi Abasri Pgl Abas, sebelah selatan Saksi Toni Sanjaya Pgl Bulek dan sebelah barat Saksi Veri Akmajaya Pgl Veri, dan aturan dalam permainan judi jenis Ceki/Koa yang mereka mainkan adalah barang siapa dari salah satu mandan atau team menang/putus/koa, maka mandan atau team yang kalah harus membayarkan sebesar Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu) per pemain sehingga permandan/team membayar sebesar Rp60.000,00,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada mandan/team yang menang, namun pada saat mandan/team menang mandan/team tersebut harus membayarkan kepada saya sebesar Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kartu jenis Ceki/Koa yang dibeli sebelumnya secara bertahap hingga kemenangan pemain permandan/team sebanyak empat kali dan terkumpul uang sebesar Rp120.000,00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kartu jenis Ceki/Koa yang Terdakwa jual ke Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas. Bahwa Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas melakukan permainan judi tersebut di Rumah milik terdakwa dipinggir jalan yang bisa didatangi oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum/masyarakat sekitar serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Firdaus Panggilan Pida Alias Lanjan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 03.40 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di warung milik terdakwa di Simpang Sentral Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Aswandi Pratama bahwa di rumah semi permanen milik Terdakwa yang bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok sedang berlangsung orang melakukan permainan judi jenis Koa dengan memakai uang taruhan dalam permainan tersebut. Selanjutnya saksi Aswandi Pratama meneruskan informasi tersebut secara berjenjang kepada atasan. Kemudian saksi Aswandi Pratama bersama-sama dengan anggota Polres Solok menuju ke lokasi sekira pukul 00.55 WIB dan melihat Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas (berkas perkara berbeda) yang sedang bermain judi jenis koa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas dan Barang bukti seperti uang sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar., Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar., Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan ditemukan juga Kartu CEKI/KOA sebanyak 3 (tiga) lakon atau 180 (seratus delapan puluh) lembar. Serta 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas karton warna coklat dengan ukuran 78 centimeter x 69 centimeter (berkas perkara lain). Yang digunakan untuk itungan permainan judi koa tersebut kesemuanya alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang di pergunakan oleh Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas serta Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, merupakan hasil keuntungan Terdakwa menyediakan tempat dan berjualan kartu;

Bahwa sebelumnya Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas telah bersepakat untuk bermain judi jenis KOA dan Uangs ebagai Taruhannya dan kemudian Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas, bermian dirumah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyediakan tempat bermain judi tersebut serta kartu koa yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas untuk melakukan permainan judi Koa tersebut, Kemudian dimulailah permainan judi jenis Ceki/Koa tersebut dengan sistem main mandan/team (dua lawan dua dengan posisi duduk bersilang) yang mana Saksi Afrizal Pgl Buyuang bermandan/team dengan Saksi Toni Sanjaya Pgl Bulek sedangkan Saksi Abasri Pgl Abas bermandan/team dengan Saksi Feri Akmajaya Pgl Feri, dengan posisi duduk sebelah utara Saksi Afrizal Pgl Buyuang, sebelah timur Saksi Abasri Pgl Abas, sebelah selatan Saksi Toni Sanjaya Pgl Bulek dan sebelah barat Saksi Feri Akmajaya Pgl Feri, dan aturan dalam permainan judi jenis Ceki/Koa yang mereka mainkan adalah barang siapa dari salah satu mandang atau team menang/putus/koa, maka mandan atau team yang kalah harus membayarkan sebesar Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu) per pemain sehingga permandan/team membayar sebesar Rp60.000,00,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada mandan/team yang menang, namun pada saat mandan/team menang mandan/team tersebut harus membayarkan kepada saya sebesar Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kartu jenis Ceki/Koa yang dibeli sebelumnya secara bertahap hingga kemenangan pemain permandan/team sebanyak empat kali dan terkumpul uang sebesar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kartu jenis Ceki/Koa yang Terdakwa jual ke Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas. Bahwa Saksi Afrizal Panggilan Buyung bersama-sama dengan Saksi Veri Akmajaya Panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya Panggilan Bulek dan Saksi Abasri Panggilan Abas melakukan permainan judi tersebut di Rumah milik terdakwa dipinggir jalan yang bisa didatangi oleh masyarakat umum/masyarakat sekitar serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farid Az Zikri Agarli panggilan Farid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terkait masalah judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyediakan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi di warungnya yang bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap pula Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/koa;
 - Bahwa posisi warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut didalam pasar;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barnag bukti berupa uang tunai sejumlah Rp120.000,00,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp20.000,00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

2. Eki Bayu Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terkait perkara judi;

- Bahwa Terdakwa menyediakan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi di warungnya yang bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Terdakwa dan yang menyediakan tempat serta alat-alat untuk melakukan permainan judi bagi Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas yang juga ditangkap dalam perkara lain saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dari menjual kartu;

- Bahwa Saksi pergi ke warung milik Terdakwa pada saat itu untuk beli cip dan melihat Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas bermain judi jenis ceki/koa dengan taruhan berupa uang di warung tersebut;

- Bahwa Saksi duduk diwarung dekat Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas bermain koa selama lebih kurang 15 (lima belas) menit;

- Bahwa posisi warung tempat melakukan permainan judi tersebut didalam pasar;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

3. Afrizal panggilan Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok bersama-sama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



dengan Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan-rekannya pada saat itu adalah judi jenis ceki/koa dengan alat taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana tidak dapat ditentukan pemenangnya atau siapa mendapatkan hadiah berupa uang taruhan tersebut karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa pada saat itu yaitu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dari menjual kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

4. Veri Akmajaya panggilan Veri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok bersama-sama dengan Afrizal panggilan Buyung, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan-rekannya pada saat itu adalah judi jenis ceki/koa dengan alat taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana tidak dapat ditentukan pemenangnya atau siapa mendapatkan hadiah berupa uang taruhan tersebut karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa pada saat itu yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dari menjual kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

5. Toni Sanjaya panggilan Bulek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok bersama-sama dengan Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, dan Abasri panggilan Abas;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan-rekannya pada saat itu adalah judi jenis ceki/koa dengan alat taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana tidak dapat ditentukan pemenangnya atau siapa mendapatkan hadiah berupa uang taruhan tersebut karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa pada saat itu yaitu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dari menjual kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

6. Abasri panggilan Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok bersama-sama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, dan Toni Sanjaya panggilan Bulek;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan rekan-rekannya pada saat itu adalah judi jenis ceki/koa dengan alat taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki/koa adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana tidak dapat ditentukan pemenangnya atau siapa mendapatkan hadiah berupa uang taruhan tersebut karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa pada saat itu yaitu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dengan menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dari menjual kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam perkara judi, yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang ada di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, yang mana di warung tersebut Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas melakukan permainan judi jenis koa dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat perjudian jenis ceki/koa tersebut yaitu dari penjualan kartu jenis ceki/koa;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi warung Terdakwa tempat melakukan permainan judi tersebut berada didalam pasar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp120.000,00,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp20.000,00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.55 WIB di warung milik Terdakwa yang ada di dalam Pasar di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Afrizal panggilan Buyung, Saksi Veri Akmajaya panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya panggilan Bulek dan Saksi Abasri panggilan Abas yang sedang bermain judi jenis ceki/koa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang ada di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, yang mana di warung tersebut Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas melakukan permainan judi jenis koa dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat perjudian jenis ceki/koa tersebut yaitu dari penjualan kartu jenis ceki/koa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan ataupun melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim menempatkan barangsiapa sebagai unsur pertama dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa tersebut berhubungan erat dengan unsur-unsur pasal selanjutnya. Dengan kata lain, penempatan barangsiapa sebagai unsur pasal tersendiri maupun digabung dengan unsur pasal lainnya, tidak akan berpengaruh terhadap inti dari pasal yang didakwakan yang terdapat dalam unsur selanjutnya. Ketika unsur barangsiapa dinyatakan terbukti terhadap seorang terdakwa, tetapi unsur selanjutnya yang menjadi inti dari pasal yang didakwakan tidak terbukti, tentu seorang terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa **Mansur panggilan Muncak** dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.55 WIB di warung milik Terdakwa yang ada di dalam Pasar di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, bersamaan dengan ditangkapnya Saksi Afrizal panggilan Buyung, Saksi Veri Akmajaya panggilan Veri, Saksi Toni Sanjaya panggilan Bulek dan Saksi Abasri panggilan Abas yang sedang bermain judi jenis ceki/koa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang ada di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, yang mana di warung tersebut Afrizal panggilan Buyung, Veri Akmajaya panggilan Veri, Toni Sanjaya panggilan Bulek, dan Abasri panggilan Abas melakukan permainan judi jenis koa dengan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat perjudian jenis ceki/koa tersebut yaitu dari penjualan kartu jenis ceki/koa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar memberi kesempatan kepada Saksi Afrizal panggilan Buyung, Saksi Veri Akmajaya panggilan Veri,



Saksi Toni Sanjaya panggilan Bulek dan Saksi Abasri panggilan Abas bermain judi jenis ceki/koa di warung miliknya dan mendapatkan keuntungan dengan penjualan kartu jenis ceki/koa, yang mana kemenangan dalam permainan judi jenis ceki/koa hanya berdasarkan pada peruntungan saja, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan tidak memiliki izin dari otoritas atau dari pihak yang memiliki wewenang memberikan izin untuk itu. Perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut dipersamakan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, serta uraian perbuatan sebagaimana termuat dalam uraian unsur sebelumnya, Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum tersebut untuk bermain judi di warung miliknya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *“tanpa izin”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp120.000,00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp20.000,00,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mansur panggilan Muncak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp20.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah